



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan perizinan yang dilakukan secara cepat, mudah, jelas, transparan dan tertib merupakan tolok ukur yang diharapkan dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat di bidang perizinan perlu diselenggarakan pola pelayanan melalui sistem pelayanan satu pintu;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu perlu dibentuk perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2463).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dengan sistem satu pintu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Satu Pintu.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.
9. Tim kerja teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, beranggotakan perwakilan dari unit kerja terkait dengan perizinan;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan satu pintu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pelayanan perizinan;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup pelayanan perizinan;
 - c. pengelolaan dan pengendalian kegiatan pelayanan perizinan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Jenis perizinan yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan meliputi :
 - a. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. izin gangguan (HO);
 - c. izin reklame;
 - d. izin usaha industri (IUI);
 - e. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - f. tanda daftar gudang (TDG);
 - g. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - h. izin usaha angkutan;
 - i. izin usaha dalam bidang pariwisata;
 - j. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - k. izin usaha penggilingan padi;
 - l. izin dispensasi jalan.
- (6) Penambahan jenis perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pengolahan;
- e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Hubungan Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Penandatanganan Izin

Pasal 16

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan izin baru atau perpanjangan kepada Kepala Kantor.
- (2) Apabila Kepala Kantor berhalangan, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Tim Kerja Teknis

Pasal 17

- (1) Pelayanan permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Kantor.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing perwakilan dari unit kerja teknis terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan.

Bagian Keempat

Proses Pelayanan, Waktu dan Biaya Pelayanan

Pasal 18

- (1) Proses pengelolaan perizinan dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen perizinan dilakukan secara satu pintu baik untuk satu jenis izin tertentu maupun izin yang paralel.
- (2) Bagan alur proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Standar waktu pelayanan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Besarnya biaya pelayanan perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Kantor Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai perizinan dan atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 28 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN
SUKOHARJO**

I. PENJELASAN UMUM.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu arah penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, jelas, transparan dan tertib menjadi tolok ukur dalam pemberian layanan yang baik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan.

Pembentukan perangkat daerah penyelenggara pelayanan perizinan ini dimaksudkan untuk menunjang tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai unsur penunjang tugas Kepala Daerah di bidang perizinan, bentuk Organisasi Perangkat Daerah adalah Kantor Pelayanan Perizinan.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan menindaklanjuti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. Kedudukan Kantor Pelayanan Perizinan;
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan;
- c. Susunan Organisasi Kantor Pelayana Perizinan;
- d. Eselon Jabatan;
- e. Tata Kerja;
- f. Ketentuan Peralihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas


Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Eselonering Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perizinan sebagai berikut :
Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa. Apabila Pemerintah menetapkan perubahan Eselon, maka eselonering Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perizinan menyesuaikan ketentuan perubahan eselon yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 135

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO